

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN HUKUM BAGI PRODUSEN PEDAGANG JAJAN
PASAR YANG MENGGUNAKAN ZAT PEWARNA BERBAHAYA
(Studi Kasus *Home Industry* di Kabupaten Lamongan)¹**

Siti Afiyah

Fakultas Hukum

Yayasan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

081553347660, sitiafiyah2014@gmail.com

Abstrak

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbukti masih banyaknya produk pangan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengetahuan produsen dan konsumen atas standar kualitas produk yang sehat dan aman dikonsumsi, bahkan masih ada konsumen yang mau membeli produk karena harganya terjangkau tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kesehatannya. Ibu-ibu rumah tangga sebagai pelaku kegiatan produksi makanan di Kabupaten Lamongan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk para pelaku usaha mendapatkan keuntungan, hal ini dikarenakan bisnis makanan merupakan bisnis yang sudah sangat terkenal dengan oleh-oleh khas Lamongan. Manajemen produksi pemasaran mempunyai strategi yang tepat untuk dapat bersaing dengan sehat antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi *home industry* untuk tidak menggunakan bahan sintetik pada bidang usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke masyarakat serta dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: optimalisasi hukum, dan zat pewarna berbahaya

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi di sektor perdagangan selain memberikan dampak positif dalam memperlancar kegiatan ekspor-impor, namun di sisi lain perdagangan bebas ternyata membawa problem besar bagi produsen dan konsumen dalam negeri. Berbagai produk makanan dan minuman ilegal telah masuk dan beredar di pasar, selain melalui pertokoan modern (ritel) seperti di hypermarket, supermarket dan minimarket, melainkan juga melalui pasar-pasar tradisional². Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengatasi peredaran pangan yang mengandung bahan pewarna sintetik dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar kualitas kesehatan, merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah, karena konsumen selalu berada pada pihak yang lemah yang harus dilindungi dari kesewenangan pelaku ekonomi (produsen) yang hanya memikirkan keuntungan belaka.

¹ 10.5281/zenodo.1230332.

² Hunia Thamrin, 2014. *BPOM Razia Produk Makanan-Minuman dan Kosmetik Impor Legal*, indosiar.com, Jakarta, 04 Juni 2014.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

Perlindungan tersebut dilakukan melalui penegakan hukum, selain berbentuk tindakan preventif juga tindakan represif. Tindakan preventif meliputi pengaturan atau regulasi mengenai produk pangan olahan; dan pembinaan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan petugas pengawas lapangan. Sementara Tindakan Represif meliputi penerapan sanksi administratif seperti teguran tertulis; pembekuan atau pembatalan Surat Pendaftaran produk ijin Usaha, penghentian sementara kegiatan; atau penerapan Sanksi Perdata (ganti kerugian), namun belum dilaksanakan penerapan sanksi pidana, kurungan atau penjara, dan denda bagi si pelanggar. Upaya hukum ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas. Asas mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"³

Pengertian Konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu⁴. Secara yuridis, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah dalam upaya melindungi konsumen, namun dalam implementasinya belum mampu dilakukan secara efektif oleh pemerintah, sehingga masih beredar produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar

³ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN.RI. Tahun 1999 No. 54, TLN. No.3821).

⁴ Az. Nasution, Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999- LN 1999 No. 42, Makalah Disampaikan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001. hlm 5.

kualitas keamanan dan kesehatan beredar di pasaran yang sampai kepada konsumen. Lemahnya instrumen hukum akan mempersulit institusi hukum untuk melakukan penegakan hukum, terutama untuk didaerah.

Manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi salah satunya termasuk makanan. Terkait dengan penelitian ini pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi komoditas perdagangan memerlukan dukungan sistem perdagangan yang etis, jujur dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan & minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, dan bereproduksi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi sasaran aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Kabupaten Lamongan merupakan pusat jajanan khas yang banyak diproduksi. Hal ini dikarenakan kabupaten tersebut menjadi centra wisata dan agrobisnis yang beberapa tahun ini sedang berkembang. Akibat kemajuan tersebut banyak ditemukan *home industry* yang banyak memproduksi jajanan khas untuk oleh-oleh wisatawan. Jenis usaha yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga adalah makanan khas yang terkenal dengan Oleh-oleh khas Lamongan yaitu wingko, otak-otak bandeng presto jenang ayas, jenang ketan hitam, kue thok, aneka sosis, cenil-cenil, dll. *Home industry* yang memproduksi makanan tersebut memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah industri rumah tangga yang semakin bertambah, karena pada dasarnya bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk para pelaku usaha mendapatkan keuntungan. Namun para pelaku usaha yang merugi, karena disamping kualitas dan kuantitas serta harga diperlukan juga strategi pemasaran yang tepat agar tidak sampai mengalami kerugian. Penentuan strategi pemasaran yang tepat, para pelaku usaha industri rumahan dibidang makanan ini sering melakukan hal-hal yang dilarang atau dapat disebut persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya. Persaingan tidak sehat itu diantaranya para pelaku usaha industri rumah tangga ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yakni dengan banyaknya para pelaku usaha yang memproduksi makanan secara besar-besaran dan bersaing dengan produk-produk makanan impor yang masuk ke Indonesia. Adanya persaingan yang tidak sehat tersebut maka para pengusaha *home industri* menggunakan bahan tambahan makanan (BTM) yang terlarang. Hal ini dilakukan karena produk yang dihasilkan sangat menarik meskipun itu adalah merupakan bahan tambahan pangan yang terlarang dan berbahaya bagi keamanan dan keselamatan bagi para konsumen yang mengkonsumsinya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dijelaskan bahwa "Bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan." Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya ini bisa meringankan biaya produksi serta membuat produk makanan yang diproduksi menjadi lebih menarik, tetapi akibatnya dapat membahayakan keamanan dan

kesehatan konsumen. Larangan dalam penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 75 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:⁵

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan;
 - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan atau,
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian kesehatan, Kementerian Lingkungan hidup, dan kementerian lainnya yang dalam tugasnya ikut mengurus kesejahteraan rakyat⁶. Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan untuk produk pangan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam undang-undang ini menentukan bahwa pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan adalah kementerian kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan disebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dalam pasal 11 ayat(1) disebutkan bahwa "Dinas kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan di bidang kesehatan". Dalam peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dijelaskan pada Pasal 13 tentang bidang pelayanan kesehatan disebutkan pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan industri makanan adalah bagian farmasi, makanan dan minuman. Pasal 16 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j disebutkan bahwa:

Seksi farmasi, makanan, dan minuman mempunyai tugas;

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman, restoran dan rumah makan , pusat perbelanjaan laik sehat terhadap usaha makanan dan minuman sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman restoran dan atau rumah makan serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
3. Melaksanakan koordinasi lintas program, lintas sektoral, organisasi profesi dan pihak-pihak terkait program farmasi, makanan dan minuman.

Data dinas kabupaten terkait dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga tahun 2016, dari 26 sampel makanan yang diambil secara acak di tempat-tempat jajanan di Pasar, di tempat wisata di pusat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 75 ayat (1) dan (2).

⁶ Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, hlm. 164.

perbelanjaan oleh-oleh khas Lamongan ada 10 makanan yang positif mengandung zat makanan berbahaya. Contoh dari produksi industri pangan rumah tangga yang mengandung bahan pewarna berbahaya yang ditemukan yaitu jenis jajanan kue klepon, arum manis, saos cilok, sirup, krupuk upil, klanting, nuget, jenang ayas, otak-otak, wingko,⁷ dll.

Selain itu untuk menghindari konsumen dari kerugian yang ditimbulkan dari makanan berbahaya, konsumen dituntut untuk cerdas dan teliti dalam memilih makanan. Kebanyakan konsumen cenderung memilih makanan yang murah tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, dan kebanyakan konsumen tidak mengetahui dari bahan makanan apakah suatu produk tersebut dibuat, mereka juga tidak mengetahui proses pembuatan produk tersebut. Adanya beberapa peraturan di atas merupakan bentuk perlindungan konsumen ketentuan mengenai perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan yang mengandung Zat Pewarna Berbahaya?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan Bahan Tambahan Makanan atau Zat Pewarna Berbahaya?
- c. Bagaimana bentuk pembinaan pengawasan terhadap produksi peredaran pangan Industri yang mengandung bahan pewarna berbahaya?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pembinaan pada masyarakat tentang bahaya menggunakan bahan sintetik pada makanan dengan harapan sebagai berikut:

- a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan serta memberi solusi terhadap produsen yang memproduksi peredaran pangan Industri yang mengandung bahan pewarna sintetik?
- b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan produksi makanan dengan menggunakan Bahan Tambahan Makanan atau Bahan Sintetik?
- c. Mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan yang mengandung Bahan Sintetik

4. Kajian Literatur

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-

⁷ Hasil wawancara dengan seorang pedagang Produksi Industri rumah tangga dan survey bersama dinas kesehatan Kabupaten Lamongan Ibu Nining pada Tgl 28 Pebruari 2016 di RM Kalititik, Pusat Oleh Dua Bersaudara, dan di Lokasi wisata Bahari Lamongan (WBL).

menteri terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian kesehatan, Kementerian Lingkungan hidup, dan kementerian lainnya yang dalam tugasnya ikut mengurus kesejahteraan rakyat. Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan untuk produk pangan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam undang-undang ini menentukan bahwa pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan adalah kementerian kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan disebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dijelaskan pada Pasal 13 tentang bidang pelayanan kesehatan disebutkan pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan industri makanan adalah bagian farmasi, makanan dan minuman. Pasal 16 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j disebutkan bahwa:

Seksi farmasi, makanan, dan minuman mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman, restoran dan rumah makan, pusat perbelanjaan laik sehat terhadap usaha makanan dan minuman sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman restoran dan/atau rumah makan serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
3. Melaksanakan koordinasi lintas program, lintas sektoral, organisasi profesi dan pihak-pihak terkait program farmasi, makanan dan minuman.

Data dinas kabupaten terkait dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga tahun 2016, dari 26 sampel makanan yang diambil secara acak di tempat-tempat jajanan di Pasar, di tempat wisata di pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Lamongan ada 10 makanan yang positif mengandung Zat makanan berbahaya. Contoh dari produksi industri pangan rumah tangga yang mengandung bahan pewarna berbahaya yang ditemukan yaitu jenis jajanan Kue klepon, Arum manis, saos cilok, sirup, krupuk upil, klanting, nuget, jenang ayas, otak-otak, wingko, dll. Adanya beberapa peraturan di atas merupakan bentuk perlindungan konsumen ketentuan mengenai perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini merupakan sebuah perlindungan hukum bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan datang.

5. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini dalah metode pendekatan kualitatif,karena untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu wawancara kepada produsen yang dilengkapi dengan mencatat data yang ada di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian yuridis sosiologis adalah peneliti yang mengkaji mengenai konsekuensi hukum atau bekerjanya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, objek

kajiannya adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksinya hukum dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai perilaku dalam bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan/hukum positif, atau sebagai perilaku dalam bentuk aksi masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum positif,⁸ yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa keberadaan hukum tidak bisa terlepas dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusianya yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Berdasarkan uraian di atas, meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, namun peneliti akan memulai pengkajian dari aspek normatif yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus hukum tentang produk pangan yang mengandung bahan sintetik, dan kasus-kasus tentang perlindungan konsumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya peneliti akan mengkaji aspek hukum empiris yaitu tentang konsekuensi hukum bagi produsen pangan yang menggunakan bahan sintetik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data yang digunakan untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran. Penggunaan pendekatan ini karena sesungguhnya objek penelitian adalah perilaku masyarakat yang melakukan interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya ketentuan perundang-undangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum tentang bagaimana konsekuensi hukum bagi produsen pangan yang menggunakan bahan sintetik. Apakah di antara peraturan perundang-undangan tersebut ada konsistensi dan kesesuaiannya, dan adakah relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁹ Berbagai undang-undang yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut di atas antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pangan, dan berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

B. Pembahasan

Sampel makanan secara acak dilakukan di pasar, di kantin sekolah, serta pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Pengawasan dengan cara pengambilan sampel secara cak ini dilakukan secara terjadwal, dan dilaksanakan bersama tim dinas kesehatan Kabupaten Lamongan dan dari Puskesmas dimasing-masing Wilayah Kecamatan, yang sudah mempunyai pengetahuan atau yang sudah dibekali dengan pengetahuan tentang ciri-ciri pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya. sampel pangan tersebut dapat diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah, dan apabila

⁸ Mukti Fajar ND, dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 51.

Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tidak dapat menampung sampel tersebut, maka dapat meminta bantuan untuk penggunaan Laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi *home industry* untuk tidak menggunakan Bahan Sintetik pada bidang usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk terjun kemasyarakat dan dapat melindungi konsumen dari peredaran pangan industri rumah tangga yang mengandung zat pewarna berbahaya.

1. Optimalisasi Penyelesaian Hukum Terhadap Produsen Akibat Produk Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Berbahaya

Banyaknya pariwisata yang tersebar baik di daratan di kabupaten lamongan dikenal memiliki oleh-oleh khas kabupaten lamongan mulai dari kerajinan Rumah tangga, mulai tas, sepatu, tikar, aksesoris, batik, dan lain-lain, Jenis Industri Rumah tangga atau *home industry* yang dibahas dalam penelitian ini adalah Industri makanan/pangan yang mengandung bahan makanan tambahan. Ada beberapa jenis olahan makanan yang khas di Lamongan berada pada pusat perbelanjaan oleh-oleh khas kabupaten Lamongan. Jenis industri rumah tangga yang merupakan makanan khas Lamongan yang sering diminati konsumen untuk oleh-oleh keluar daerah yaitu wingko, otak-otak, bandeng presto, jenang ketan hitam, jenang ayas, jepit ketan, dan ladu.

Optimalisasi Penyelesaian Hukum adalah merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Produsen, dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁰”

Perlindungan konsumen yang diberikan produsen menjadi tanggungjawab, apabila pihak yang dirugikan mencari atau menemukan kerusakan atas kerugian diri atau hilangnya penghasilan bila pihak tersebut menduga bahwa kerusakan produk menyebabkan kerugian. Maka dapat disimpulkan bahwa, tanggungjawab dan perlindungan konsumen merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan, tanggungjawab produk merupakan sebagian dari cakupan pengertian perlindungan konsumen. Tindakan kami apabila mendapati sampel yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya adalah dengan memberikan peringatan atau teguran. Sanksi yang diberikan oleh para pelaku usaha yang terbukti menjual maupun memproduksi pangan industri rumah tangga yang mengandung bahan pangan berbahaya sama dengan sanksi yang diberikan dalam bentuk pengawasa-pengawasan lainnya, yakni teguran dan penarikan pangan yang terbukti mengandung bahan tambahan pewarna berbahaya. Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti pada Konsumen yang memproduksi bahan pangan adalah dengan mengadakan Pembinaan dan pengawasan yakni bekerjasama Dinas Kesehatan bidang Pelayanan Kesehatan seksi farmasi dan makanan dan minuman.

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir bukan konsumen antara sebagaimana yang terdapat dalam kepustakaan ekonomi. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari produk, konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian proses produksi lain. Ahli hukum pada sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.

Secara umum, konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah, lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum. Secara yuridis, pada undang-undang hukum perdata, terdapat hukum dalam hukum perikatan (Buku Ketiga) yang bernama pembeli, penyewa, peminjam pakai. Undang-undang Hukum Dagang juga ditemukan istilah penumpang yang pengertiannya juga dikelompokkan pada konsumen (pemakai jasa).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pengertian konsumen yaitu konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan komersial, dan konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri atau keluarga dan non komersial.

2. Faktor Yang Menyebabkan Produksi Makanan Dengan Menggunakan Bahan Tambahan Makanan Atau Zat Pewarna Berbahaya

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan makanan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Pengadaan dan pendistribusiannya pun harus dilakukan dengan jujur dan bertanggungjawab sehingga tersedia makanan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berkaitan dengan pengadaan yang dimaksud, beredarnya makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dituntut untuk bersikap kritis dan cerdas dalam mencermati makanan- makanan yang dihadapi. Selain itu pula, masih ada beberapa penjelasan mengenai berbagai kesalahan penanganan perlakuan, serta pengolahan makanan yang terjadi. Akibatnya bahan tambahan makanan yang semula tidak berbahaya justru menjadi berbahaya bagi konsumen. Bahan-bahan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Bahan Tambahan Makanan (BTM) atau Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Bahan kimia berbahaya yang bukan ditujukan untuk makanan atau bukan merupakan bahan tambahan yang justru ditambahkan dalam makanan. Hal ini tentu saja sangat membahayakan konsumen. Misalnya pengawetan bahan makanan yang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini menyebabkan produsen menambahkan bahan berbahaya adalah tingkah laku konsumen sendiri. Sejumlah konsumen ingin makanan dengan warna mencolok sehingga produsen terdorong menambahkan pewarna tekstil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya yang dirugikan tidak hanya konsumen, melainkan juga para pedagang yang bersih, yaitu tidak menambahkan bahan berbahaya untuk makanan yang dijual.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah diatur bahan-bahan tambahan makanan atau pangan, antara lain:¹¹

Pasal 10:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- 2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam pasal 11 disebutkan:

“...Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah...”

Kesimpulannya pada undang-undang pangan yang disebutkan menyatakan bahan tambahan makanan (BTM) atau yang sering disebut bahan tambahan pangan (BTP) sangatlah besar untuk menghasilkan produk-produk kemasan. Keberadaan BTM bertujuan membuat makanan tampak berkualitas, lebih menarik, dengan rasa dan tekstur lebih sempurna. Penggunaan BTM yang telah terbukti aman sebenarnya tidak membahayakan kesehatan. Akan tetapi, penggunaannya pada dosis yang tinggi atau melebihi yang diizinkan dapat menimbulkan problem bagi kesehatan. Untuk itu kasus keracunan makanan disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyukai makanan siap santap yang disediakan oleh rumah makan, meningkatnya jumlah manusia yang rentan terhadap penyakit, dan pola hidup yang kurang sehat.

3. Bentuk Pembinaan Pengawasan Terhadap Produksi Peredaran Pangan Industri Yang Mengandung Bahan Pewarna Berbahaya?

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).

¹¹ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah diatur bahan-bahan tambahan makanan atau pangan.

- c. Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penangan Pengaduan Konsumen Yang Ditujukan Kepada Seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.

Hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen dari sebuah produk merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hal ini terjadi karena saling berkaitan kebutuhan antara pihak produsen dengan konsumen. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudaryatmo bahwa hubungan hukum antara produsen dengan konsumen keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut bersifat keperdataan, yaitu karena

perjanjian jual beli, sewa beli, penitipan dan sebagainya. Namun karena produk yang dihasilkan oleh produsen dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, maka secara kolektif hubungan antara konsumen dengan produsen hanya menyangkut hukum perdata, akan tetapi memasuki bidang hukum publik, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Hubungan hukum secara individu antara konsumen dengan pelaku usaha telah melahirkan beberapa teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Penerapan pembinaan konsumen dan produsen secara hukum telah diatur pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan pemsurvean terhadap barang-barang yang beredar di pasar khususnya jajanan khas Lamongan.

Ketentuan pembinaan dan pengawasan berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang dan jasa, untuk produk pangan (makanan khas Lamongan) ada peraturan khusus yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketentuan pembinaan pada Pasal 49. Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah:

- (1) Tersediannya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kesehatan manusia,
- (2) Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan
- (3) Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹².

Pembinaan yang dimaksud dalam praktiknya dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia). Pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengatakan:

"bahwa yang berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan ketentuan perundang-undangan pangan ini adalah pemerintah. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di tiap-tiap propinsi sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan (ayat 1)"¹³.

Jadi tugas pembinaan dibidang pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan tugas pengawasan dilakukan oleh BPOM, kedua-duanya adalah bagian Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

¹² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

¹³ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

C. Penutup

Berdasarkan penelitian diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
2. Bahan kimia berbahaya yang bukan ditujukan untuk makanan atau bukan merupakan bahan tambahan yang justru ditambahkan dalam makanan. Hal ini tentu saja sangat membahayakan konsumen. Hal tersebut dikarenakan pengawetan bahan makanan yang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini menyebabkan produsen menambahkan bahan berbahaya adalah tingkah laku konsumen sendiri. Sejumlah konsumen ingin makanan dengan warna mencolok sehingga produsen terdorong menambahkan pewarna tekstil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
3. Bentuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen adalah sesuai dengan penerapan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan oleh; pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan pensurvean terhadap barang-barang yang beredar di pasar khususnya jajanan khas Lamongan. Hal tersebut diatas berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang dan jasa, untuk produk pangan (makanan khas Lamongan) ada peraturan khusus yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketentuan pembinaan pada Pasal 49. Pada Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan bahwa tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan.

Saran yang dapat diambil yaitu:

1. Bagi Perguruan Tinggi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat memberi wawasan hukum bagi kalangan akademis untuk menambah citra empiris yang sangat dibutuhkan bagi pengembang keilmuan.
2. Bagi Pelaku usaha, dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melakukan usahanya, baik aturan dalam undang-undang, kebiasaan maupun kepatuhan sehingga dalam menjalankan usahanya antara konsumen dengan pelaku usaha tidak ada yang dirugikan.
3. Bagi masyarakat, memberi pengetahuan kepada konsumen bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau menjual barang banyak yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar peningkatan kesadaran konsumen atas hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen, agar dapat mengonsumsi produk yang sehat dan rasional, serta agar konsumen berhati-hati dalam memilih produk pangan yang beredar di pasaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, S, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cahyadi Wisnu, 2009, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Makanan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Celina, Tri Siwa, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim Barkatullah Abdul, 2008, *Hukum perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: UB Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Miru Ahmadi, dan Sudarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND, dan Yuianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke- 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Saparinto Cahyo, Diana Hidayati, 2006, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius, dalam http://books.google.co.id/book/about/Bahan_Tambahan_Pangan.html?id=-5W sQ_Wk3cm8C&redir_esc=y. diakses pada tanggal 3 Maret 2013, hlm 8.
- Sidabalok Janus. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- _____, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suhaedjo, 2006, *Pangan, Gizi, dan Pertanian*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Priyo Bintoro, 2009, *Pangan antara Kebutuhan dan Ancaman*, Semarang: Universitas Semarang.

Jurnal/Makalah

- Afiyah, Siti, 2011, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin*, Jurnal Humanis, Vol. 3, Nomor 1 Januari Unisda Pers.
- _____, 2013, *Keterkaitan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran*. Jurnal Konstitusi Vol.II Nomor 01, Edisi September.
- _____, 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Internasional, Vol III Issue IV Edisi April, SciRJ. Org. Australia.
- Amin, Fred, 1991, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, Jakarta Grafikatama Jaya, Jurnal Hukum Kesehatan Volume 2, Nomor 4.
- Chandra Irawan, Andri Kusuma Harmaya, 2011, *Ciri-ciri Makanan Berbahaya*, diunduh dari media elektronik, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2016 <https://bpmkotabandaaceh.wordpress.com/2011/03/15/ciri-makanan-berbahaya/>.

- Fadlilah Nuraini, 2015, *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Borak*, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang.
- Jurnalk3, *Zat Warna Berbahaya*, diunduh dari media elektronik, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2016, <http://www.jurnalk3.com/blog/jurnal-zat-warna-berbahaya.html>
- Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, tentang tinjauan singkat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*, Makalah disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung Batu Malang, 14 Mei 2001.
- Roberia, Dwi Putra Nugraha, 2009, *Perlunya Jaminan Keamanan Makanan*, Jurnal Hukum Kesehatan Volume 2, Nomor 4.

Media Elektronik

- Nazar Ahadi, Syamsuliani, *Sosialisasi Makanan Berbahaya*, Jurnal BPOM Banda Aceh, diunduh dari media elektronik, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2016, <http://www.ajnn.net/news/bpom-banda-aceh-sosialisasi-makanan-berbahaya/index.html>.
- Tri Ari Wibowo, *Jebakan Makanan Berbahaya*, diunduh dari media elektronik, pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2016, <http://www.jurnalasia.com/2015/06/20/waspada-jebakan-makanan-berbahaya-di-ramadhan/>.
- Yelli Sustarina, *Makanan dan Pengawet Berbahaya*, Opini yang diunduh dari media elektronik, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2016 <http://aceh.tribunnews.com/2013/10/12/-makanan-dan-pengawet-berbahaya>.
- Setia Budi, Suwandi, 2010, *Pengertian Peranan (Online)*, diakses dari <http://wwdamandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>. diakses pada tgl 03 Maret 2016 pukul 15;30.PM.